

Kewenangan Gubernur Dalam Pelaksanaan Perjanjian Internasional

Bernardus Horokubun

Universitas Caritas Indonesia. Email: horokubunbernard@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui Kewenangan Gubernur Membuat Persetujuan Perjanjian Internasional serta Upaya Pelaksanaan Perjanjian Internasional Yang diberikan Oleh Pemerintah Pusat. Analisis data secara kualitatif dan menggunakan metode deduktif. Melalui analisis ini data yang ada dikaji secara mendalam kemudian digabungkan dengan data yang lain, lalu dipadukan dengan teori-teori yang mendukung. Analisis ini dimulai dari hal-hal yang khusus sampai ke hal-hal yang umum. Semua data tersebut dirancang disusun dan diabstraksikan secara terpadu dan sistematis untuk selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, dalam sistem hukum pemerintah daerah, undang-undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah mengatur kewenangan pusat, provinsi, dan daerah, serta tanggung jawab yang nyata. Pasal 10 Undang-Undang tersebut mengatur kewenangan pusat yang tidak dapat dilakukan oleh provinsi maupun daerah, dengan penekanan khusus pada daerah yang dikategorikan.

Kata Kunci: Kewenangan Gubernur; Perjanjian; Internasional

1. Pendahuluan

Perjanjian internasional membantu negara menjalin hubungan internasional dan meningkatkan kerjasama internasional. Untuk melindungi kepentingan negara di dalam pergaulan internasional, negara harus bekerja sama satu sama lain untuk meningkatkan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Salah satu cara pemerintah mengatasi tuntutan zaman itu adalah dengan mengadakan perjanjian internasional untuk menjalin hubungan antar negara dengan tujuan kerja sama yang baik.

Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk bekerja sama di luar negeri.¹ Selain itu, Undang-Undang No. 32 tahun 2004, pasal 42 ayat 1, memperkuat kewenangan pemerintahan daerah mengenai daerah otonomnya, menyatakan bahwa pemerintahan daerah (pemda) memiliki wewenang penuh untuk melakukan kerjasama dalam segala bentuk kerjasama, baik di dalam maupun di luar negeri.²

Menurut Undang-Undang nomor 24 Tahun 2000, otonomi daerah memungkinkan daerah untuk membuat perjanjian internasional. Menurut Pasal 4 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas

¹ Christy Damayanti, Potensi Paradiplomasi Dalam Mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia Menuju Komunitas ASEAN, Transformasi, Vol.XIV, No 22 (2012), hal.1.

² Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Nomor 2 Tahun 2021), perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah yang hanya berkaitan dengan kepentingan Provinsi Papua dapat dilaksanakan hanya setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5 mengatur bahwa lembaga negara dan pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang berencana untuk membuat perjanjian internasional harus terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi dengan menteri luar negeri tentang rencana tersebut.³

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah—khususnya Bab X, Bab 2—dikeluarkan untuk membantu menjalankan hubungan dan kerjasama luar negeri. Untuk mendukung penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri yang lebih fokus, terintegrasi, dan berlandaskan hukum, Peraturan Menteri didasarkan pada prosedur penyelenggaraan pemerintah. Peraturan Menteri Luar Negeri adalah alat hukum yang sangat penting untuk memberikan acuan kepada daerah dalam melakukan hubungan dan kerja sama luar negeri.⁴

Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL) adalah jenis kerja sama yang dilakukan oleh daerah dengan pemerintah daerah di luar negeri dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik (Pasal 1 angka 4 PP Nomor 28 Tahun 2018).

Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri (KSDLL) adalah jenis kerja sama yang dilakukan oleh daerah dengan lembaga di luar negeri dalam rangka pemerintahan yang menjadi urusan daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pemenuhan pelayanan publik (Pasal 1 angka 5 PP Nomor 28 Tahun 2018).

Selanjutnya, Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri (Permendagri Nomor 25 Tahun 2020) menyatakan bahwa gubernur, bupati, atau wali kota bertindak atas nama daerah dalam pelaksanaan KSDPL dan KSDLL.

Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah (Permenlu Nomor 3 Tahun 2019), tujuan Peraturan Menteri ini adalah untuk memberikan pedoman umum untuk hubungan luar negeri oleh pemerintah daerah.

Makna Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 terhadap perjanjian internasional Perjanjian internasional adalah perjanjian tertulis yang diatur dalam hukum internasional dan menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Bahkan,

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, "Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 185 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4012, Pasal 5.

⁴ Data Base, Legalitas <http://www.legalitas.org/database/puu/2006/permenLu09-2006.pdf> (terakhir kali dikunjungi tanggal 22 September 2022 pukul 02.25)

Pasal 4 Undang-Undang tentang Perjanjian Internasional mewajibkan Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan niat baik. Prinsip itikad baik ini tidak hanya berlaku untuk perjanjian tertentu, tetapi juga untuk perjanjian internasional yang berlaku umum, seperti Piagam PPB. Untuk memastikan bahwa perjanjian internasional yang dibuat ditaati, penting untuk menekankan kembali prinsip-prinsip itikad baik dalam konvensi ini.

Menurut Pasal 9 ayat 2 dan Pasal 10, perjanjian internasional dapat disetujui dengan UU atau KEPPRES kecuali jika sesuai dengan ruang lingkup hukum publik. Dengan pengesahan KEPPRES No. 48 Tahun 2004 tentang kerangka kerja ASEAN-Cina, ketentuan perjanjian ini menjadi hukum nasional, dan prosedur pelaksanaannya merupakan bagian dari hukum nasional.

Pengaturan objek perjanjian internasional juga berkaitan dengan potensi kewenangan pusat. Di dunia internasional, ada juga potensi daerah yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan secara optimal dan teratur sebuah sistem perkembangan. Namun, pelaksanaan rencana ini terhambat oleh paradigma dan analogi yang stagnan tentang kewenangan daerah terbatas dalam melakukan perjanjian internasional.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Negara Republik Indonesia memiliki otoritas untuk menerapkan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 pada Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia memiliki provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur urusan pemerintahan sendiri dengan prinsip otonomi dan pembantuan. Pemerintah daerah juga dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1999.⁵

Setelah Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional diubah, saat ini sedang dibahas di Komisi I DPR RI. Namun, ada beberapa hal yang masih diperdebatkan tentang perjanjian internasional, terutama tentang peran daerah dalam membuat perjanjian internasional, terutama tentang perjanjian kerja sama *Sister City*. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa perjanjian *Sister City* tidak termasuk dalam undang-undang.⁶

Kehidupan dan hubungan antar-negara sangat dipengaruhi oleh perjanjian kerjasama internasional. Kerjasama internasional membantu setiap negara menyelesaikan masalah demi kelangsungan hidupnya sendiri. Indonesia, sebagai anggota masyarakat internasional yang aktif, juga membuat perjanjian kerjasama internasional dengan negara lain dan organisasi internasional lainnya. Ini adalah perjanjian kerjasama bilateral dan regional.⁷

Tujuan kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan swasta asing adalah untuk ; 1) meningkatkan pelayanan dasar; 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat

⁵ Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur- Unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995, Hlm 23.

⁶ *Perjanjian Sister City Akan Dimodifikasi*, <http://hukumonline.com/>, diakses tanggal 1 oktober 2022.

⁷ Boer Manua, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2005, hlm. 82.

sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah; 3) Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui transfer pengalaman, pengetahuan, dan teknologi di bidang tertentu; 4) Menjalankan komitmen internal lebih lanjut; dan/atau, 5) Keselamatan dan perlindungan masyarakat yang memerlukan tindakan segera, termasuk; a. akibat dari bencana alam, b. bencana akibat tindakan manusia, c. bencana sosial, d. sebagai akibat dari kerusakan fasilitas yang dapat menghentikan aktivitas pelayanan publik.

Perjanjian Internasional dilaksanakan tidak hanya antara negara, organisasi internasional, atau subjek internasional. Selain itu, kota-kota di satu negara dapat membuat perjanjian kerjasama. Perjanjian *Sister City* adalah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan perjanjian antar kota. Pemda dapat membuat perjanjian dengan provinsi atau kota di negara lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Namun, pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa daerah harus terlebih dahulu berkonsultasi dan bekerja sama dengan Menteri mengenai rencana tersebut.

Saat ini, semakin banyak masalah transnasional yang membutuhkan persetujuan yang hanya dapat diselesaikan melalui perjanjian internasional. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perjanjian internasional telah menghasilkan standar hukum baru yang diperlukan untuk mengatur hubungan antara negara dan masyarakat negara yang semakin besar, kuat, dan rumit. Indonesia, sebagai negara merdeka, telah terlibat aktif dalam hubungan internasional dan telah mengadakan perjanjian internasional dengan negara lain, baik bilateral maupun multilateral.

Namun, yang terjadi di dalam pemerintah daerah, ada banyak masalah yang menghalangi pelaksanaannya. Ini termasuk aspek efektifitas pemerintah, pengelolaan sumber daya alam, pemilihan kepala daerah, pelayanan publik, hubungan antara masyarakat dan pemerintah daerah, dan masalah lainnya yang terkait dengan otonomi daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui Kewenangan Gubernur Membuat Persetujuan Perjanjian Internasional. (2) mengetahui upaya pemerintah pusat untuk menerapkan perjanjian internasional.

2. Metode

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normative. pengelolaan dan analisis dengan pendekatan kualitatif dan deduktif. Dalam analisis ini, data saat ini diperiksa secara menyeluruh, digabungkan dengan data lain, dan dipadukan dengan teori-teori yang mendukung untuk mencapai kesimpulan. Analisis ini dimulai dengan hal-hal khusus dan berakhir pada hal-hal umum.

3. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Kewenangan Daerah Membuat Perjanjian Internasional di Indonesia.

perkembangan yang pesat dari masyarakat internasional, termasuk negara dan organisasi internasional, hukum internasional, yang diatur oleh perjanjian antar negara,

antar negara, dan organisasi internasional, telah berkembang sangat pesat. Konvensi Wina 1969, atau *Vienna Convention on the Law of Treaties*, mengatur perjanjian internasional yang dibuat antara negara. Konvensi ini mulai berlaku pada 27 Januari 1980, dan mengatur cara perjanjian internasional berjalan dari tahap negosiasi hingga diratifikasi menjadi hukum nasional.⁸

Perjanjian internasional biasanya dibagi menjadi dua kategori di beberapa negara. Pertama, perjanjian dibuat melalui tiga tahap, yaitu perundingan, penandatanganan, dan ratifikasi. Kedua, perjanjian dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan. Golongan pertama biasanya melakukannya untuk perjanjian yang dianggap penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan yang memiliki hak untuk mengadakan perjanjian (badan yang memiliki kekuatan untuk mengadakan perjanjian). Hal ini biasanya disebabkan oleh adanya undang-undang baru yang dibuat atau masalah keuangan negara. Sementara golongan kedua lebih sederhana, perjanjian ini dianggap tidak signifikan dan perlu diselesaikan.

Salah satu sumber hukum perjanjian internasional adalah perjanjian internasional. Pembicaraan tentang sumber hukum internasional selalu mengacu pada Pasal 38 Ayat 1 Statuta Mahkamah Internasional. Menurut pasal ini, hakim Mahkamah Internasional dapat menggunakan perjanjian internasional (perjanjian internasional), kebiasaan internasional (kebiasaan internasional) sebagai bukti praktik umum yang diterima sebagai hukum; prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab (prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa yang beradab); dan putusan pengadilan dan doktrin atau karya hukum sebagai sumber hukum tambahan (*subsidiary*).⁹

Perjanjian Internasional Publik antar Negara adalah subjek utama hukum internasional, menurut *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969. Sebelum Perjanjian Vienna 1969, perjanjian antar negara, baik bilateral maupun multilateral, dibuat semata-mata berdasarkan prinsip-prinsip seperti kepercayaan yang baik dan *pacta sunt servanda*, dan negara-negara tersebut setuju untuk membuatnya. Perjanjian Internasional antar Negara sebelum *Vienna Convention* 1969 diatur berdasarkan kebiasaan internasional yang berbasis pada praktik Negara dan keputusan Mahkamah Internasional.¹⁰

Konvensi Vienna 1969 dianggap sebagai induk dari semua perjanjian internasional karena menjadi perjanjian pertama yang memuat kode perilaku yang mengikat (kode perilaku yang mengikat). Dengan konvensi ini, perjanjian internasional antar negara tidak lagi diatur oleh kebiasaan internasional, tetapi oleh perjanjian yang mengikat yang menuntut kepatuhan negara anggotanya dan hanya dapat diubah dengan persetujuan semua negara anggota *Vienna Convention*. Konvensi Vienna 1969 mengatur perjanjian internasional secara teknis dan material, dan ketentuan yang terkandung dalam

⁸ <http://renggap.co.cc/perjanjian-internasional/> (terakhir kali dikunjungi tanggal 10 Oktober 2023 pukul 10.00)

⁹ Sefriani, Op. Cit., hlm. 26.

¹⁰ <http://www.scribd.com/doc//Hukum-Perjanjian-Internasional-Menurut-Konvensi-Wina-1969-part-1> (terakhir kali dikunjungi tanggal 23 Oktober 2023 pukul 09.00)

konvensi tersebut adalah Bahkan negara yang tidak berpartisipasi dianggap mengikat oleh *Vienna Convention* 1969.¹¹

Perjanjian internasional ialah sumber hukum utama. Perjanjian internasional membantu meningkatkan kerja sama internasional. Menurut Pasal 2 (1a) Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian, perjanjian internasional adalah persetujuan yang dilakukan oleh negara-negara, yang ditulis dan diatur oleh hukum internasional, apakah terdiri dari satu atau lebih instrumen dan dengan nama apa pun.¹²

Secara umum, peserta traktat hanya negara-negara yang memenuhi syarat sebagai negara menurut hukum internasional dan kelompok internasional. Perkembangan kontemporer telah membuat penerapan aturan ini. Terkadang, perjanjian teknis dibuat antara departemen pemerintah negara yang berbeda dan ditandatangani oleh wakil departemen terkait.

Indonesia, sebagai negara merdeka, telah terlibat aktif dalam hubungan internasional dan telah mengadakan perjanjian internasional dengan negara lain, baik bilateral maupun multilateral. Saat ini, bukan hanya negara yang dapat mengadakan perjanjian internasional, tetapi juga pemerintah daerah sekarang dapat mengadakan perjanjian internasional dengan pihak luar negeri. Perjanjian internasional antara pemerintah daerah dan mitranya di luar negeri memiliki yuridis konstitusional. Jika hukum nasional tidak memberikan ketegasan yuridis terhadap tindakan pemerintah daerah, maka akan ada persoalan yuridis terkait akibat hukum dari tindakan pemerintah daerah, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Pemerintah daerah dapat bekerja sama karena tiga alasan: 1) undang-undang secara filosofis menginginkan pemerintahan berdasarkan demokrasi, pemerataan, dan keadilan. 2) Secara sosiologis, undang-undang melihat perlunya peran masyarakat dalam pemerintahan, tantangan global, dan perubahan dalam dan luar negeri. 3) Secara politis, kedua undang-undang ini adalah alat yang digunakan pemerintah untuk menyebarkan kewenangan. Selain itu, agar kekuatan ekonomi dan politik seimbang, kekuasaan harus mengalir dari daerah ke pusat, di mana pemerintah daerah harus mendukung kebutuhan dan kepentingan pemerintah pusat. Oleh karena itu, tujuan politik dari undang-undang itu adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan pemerintah daerahnya.¹³

Pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan hukum untuk bekerja sama dengan negara lain. Jika naskah perjanjian internasional yang hendak dilakukan oleh pemerintah daerah berkaitan dengan bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama, maka perjanjian tersebut memerlukan kekuatan penuh pemerintah. Namun, jika naskah perjanjian tersebut tidak berkaitan

¹¹ <http://www.docstoc.com/docs/19709324/Hukum-Perjanjian-Internasional> (terakhir kali dikunjungi tanggal 28 Oktober 2023 pukul 11.00)

¹² *Ibid.*, hlm.28.

¹³ <http://ernesfalikres.wordpress.com/2009/04/08/pemda/> (terakhir kali dikunjungi tanggal 25 Oktober 2023 pukul 10.00)

dengan bidang politik luar negeri, maka perjanjian tersebut menjadi payung bagi perjanjian teknis.¹⁴

Pemerintah daerah, menurut amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Tujuan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan keistimewaannya. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan daerah, penting untuk memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintahan dan pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan di seluruh dunia. Untuk mencapai tujuan ini, daerah harus diberi kewenangan yang luas tetapi juga diberi hak dan kewajiban untuk menjalankan otonomi mereka sendiri dalam sistem pemerintahan negara.

Pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang terbagi menjadi daerah yang lebih kecil untuk penyelenggaraan pemerintah dalam memberikan kesempatan bagi daerah dalam menjalin hubungan agar meningkatkan potensi dari daerah tersebut. Ini memberi mereka kesempatan untuk berkolaborasi satu sama lain untuk meningkatkan potensi mereka. Jika kita berbicara tentang pemerintah daerah, itu berarti pemerintahan di daerah itu sendiri. Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 adalah sumber utama kebijaksanaan umum yang mendasari pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pasal ini menetapkan bahwa daerah Indonesia dibagi menjadi daerah besar dan kecil, dan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan mempertimbangkan dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, serta hak-hak asal usul dalam daerah-daerah istimewa.¹⁵

Negara Republik Indonesia yang merupakan negara kesatuan yang dibagi menjadi daerah-daerah yang lebih kecil dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan memberikan kesempatan kepada daerah untuk menjalin hubungan dalam rangka meningkatkan potensi daerah tersebut. Berbicara mengenai pemerintah daerah dapat dikatakan bahwasannya pemerintah daerah merupakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sumber utama kebijaksanaan umum yang mendasari pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan di daerah adalah Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.

Wilayah Indonesia terdiri dari banyaknya wilayah besar dan kecil yang masing-masing mampu mengendalikan sendiri/ bersifat otonomi. Di sini, wilayah diizinkan

¹⁴<http://ernesfalikres.wordpress.com/2009/04/08/pemda-dapat-mengadakan-kerjasama-internasional/> (terakhir kali dikunjungi tanggal 29 Oktober 2023 pukul 14.00)

¹⁵ Sefriani, Op. Cit., hlm. 40

untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah untuk membentuk pemerintahan daerah. Undang-undang ini mengatur fungsi pemerintahan daerah otonom serta fungsi pemerintahan yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, prinsip-prinsip berikut digunakan;¹⁶ a) Asas desentralisasi, yang mengatakan bahwa beberapa urusan pemerintahan diserahkan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat yang lebih tinggi kepada pemerintah daerah tingkat yang lebih rendah, sehingga menjadi urusan rumah tangga daerah. b) Asas dekonsentrasi, yang mengatakan bahwa pejabat daerah diberi wewenang oleh pemerintah pusat, kepala wilayah, atau kepala instansi vertikal tingkat yang lebih tinggi. Dalam situasi ini, pemerintah pusat tetap bertanggung jawab, dan kepala daerah, bertindak sebagai wakil pemerintah pusat, mengatur unsur-unsur pelaksanaannya. Ini berarti bahwa pemerintah daerah tidak dapat menerima semua tugas dari pemerintah pusat. c) Asas Tugas Pembantuan menyatakan bahwa tugas terlibat dalam pelaksanaan tugas pemerintah yang diberikan kepada pemerintah daerah dan bertanggung jawab atas hasilnya.

wilayah tertentu, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berhak, berwenang, dan berkewajiban untuk mengelola dan mengelola keluarganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah memungkinkan daerah untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan bahwa Dewan Perwakilan Daerah (DPR) adalah lembaga perwakilan rakyat dan merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan Pasal 42 ayat (1) huruf f menetapkan tugas dan wewenang DPR yang berkaitan dengan perjanjian internasional: memberikan masukan kepada pemerintah daerah apa yang mereka pikirkan tentang rencana perjanjian internasional mereka.¹⁷

Pemerintah daerah dapat membuat perjanjian internasional, tetapi kewenangan mereka terbatas. Perjanjian internasional dibuat hanya dalam bidang tertentu. Perjanjian internasional yang dibuat oleh daerah dengan pihak luar negeri dianggap sebagai perjanjian perjanjian jika dianggap sebagai sumber hukum formal. Kontrak perjanjian hanya mencakup hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan perjanjian. Perjanjian ini tidak memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang tidak berpartisipasi dalam perundingan. Selain itu, perjanjian ini bersifat tertutup, atau lebih tepatnya, perjanjian ini dibuat hanya oleh beberapa pihak yang berkepentingan.

Tidak ada perjanjian internasional yang sudah ada yang mengikat kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk mencapai hal ini, pemerintah yang bersangkutan harus memastikan bahwa perjanjian yang mereka buat valid dan mengikat kedua belah pihak. Ratifikasi atau pengesahan adalah istilah untuk penegasan yang dibuat oleh pemerintah. Konvensi tentang Hukum Perjanjian yang diadakan di Wina

¹⁶ C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil., Op. Cit., hlm. 10.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah," Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4844, Pasal 42 ayat (1).

pada tahun 1969 menjelaskan ratifikasi, yang merupakan tindakan suatu negara yang disetujui untuk menjadi bagian dari suatu perjanjian. Konvensi Wina pada dasarnya menekankan pada persetujuan yang akan membuat rencana perjanjian menjadi perjanjian yang mengikat negara-negara peserta.¹⁸

Perjanjian penting harus diratifikasi sebelum berlaku. Ini karena, secara yuridis, undang-undang dasar atau konstitusi masing-masing negara mengharuskan perjanjian antar negara mendapat persetujuan parlemen sebelum diratifikasi oleh pemerintah. Tujuan ratifikasi ini adalah untuk memberi kesempatan kepada negara untuk menilai dan memeriksa secara menyeluruh apakah mereka layak untuk menjadi bagian dari perjanjian tersebut. Ratifikasi baru akan mengikat setelah naskah atau dokumen ratifikasi ditukarkan dan diketahui oleh pihak-pihak lain dari perjanjian. Jadi, perjanjian itu dianggap sempurna. Ratifikasi tersebut secara hukum memberikan kekuatan mengikat kepada negara-negara penandatangan.¹⁹

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 menetapkan dasar hukum untuk pengesahan perjanjian internasional apabila berkaitan dengan: 1) masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara; 2) perubahan atau penetapan batas wilayah negara RI; 3) hak berdaulat atau kedaulatan negara; 4) Hak Asasi Manusia (HAM) dan lingkungan hidup; 5) membentuk kaidah hukum baru; 6) pinjaman/hibah dari luar negeri;

Mekanisme Pembuatan Perjanjian Internasional di Provinsi Papua Barat.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional pada dasarnya mengatur bagaimana daerah dapat membuat perjanjian internasional. "Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non departemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan Menteri Luar Negeri", menurut Pasal 5. Selain Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah, perjanjian internasional juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 menetapkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga perwakilan rakyat dan berfungsi sebagai bagian dari pemerintahan daerah. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengatur tanggung jawab DPRD terkait perjanjian internasional, termasuk memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah tentang rencana perjanjian internasional. Dalam proses pembuatan perjanjian internasional oleh pemerintah daerah, gubernur, bupati, atau walikota terlebih dahulu meminta pendapat dan pertimbangan DPRD.

Peraturan Menteri Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri mengatur pembuatan perjanjian internasional oleh daerah. Salah satu alat hukum yang masih diperlukan untuk menjalankan pemerintahan negara adalah peraturan menteri. Peraturan Menteri diperlukan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang secara tegas memerintahkan atau mendelegasikan pelaksanaannya. Namun

¹⁸ Edy Suryono, op.cit., hlm. 24

¹⁹ Ibid. hlm. 29.

demikian, menteri masih dapat menetapkan peraturan walaupun tidak secara eksplisit atau tidak diminta oleh undang-undang yang lebih tinggi. Dengan kata lain, menteri dapat menetapkan peraturan yang tidak merupakan delegasi dari undang-undang yang di atasnya. Termasuk dalam peraturan kebijakan, peraturan menteri ini disebut sebagai peraturan menteri mandiri (*freies Emerssen*).²⁰

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan saat ini, ada kemungkinan bagi menteri untuk mengeluarkan peraturan sendiri atas dasar kebijakan, daripada diberikan kewenangan mengatur atau mendelegasikan peraturan di atasnya. Untuk memudahkan pelaksanaan administrasi atau kepentingan prosedural lainnya, menteri mengeluarkan peraturan berdasarkan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan harus berjalan. Yang perlu diperhatikan oleh menteri ketika mereka ingin memasukkan kebijakan ke dalam Peraturan Menteri adalah prinsip pemberian delegasi pengaturan dari peraturan perundang-undangan di atasnya. Untuk menjaga agar pengaturannya tidak melebar melampaui kewenangan yang diberikan, penting untuk memperhatikan jangkauan pengaturan yang diperintahkan. Prinsip yang berlaku dalam pembuatan Peraturan Menteri adalah bahwa peraturan yang sederajat atau lebih tinggi dapat menghapus atau mencabut peraturan yang sederajat atau lebih rendah.

Jika ada peraturan sederajat yang bertentangan dengan peraturan sejenis lainnya, peraturan terbaru berlaku dan peraturan lama dianggap tidak relevan (*lex posterior derogat priori*). Jika ada peraturan tingkat yang lebih rendah yang bertentangan dengan peraturan tingkat yang lebih rendah, peraturan tingkat yang lebih rendah berlaku. Jika peraturan yang mengatur hal yang khusus merupakan kekhususan dari hal yang umum (dalam arti sejenis) yang diatur oleh peraturan yang sederajat, peraturan yang mengatur hal khusus tersebut akan berlaku. Ini karena undang-undang khusus mengungguli undang-undang umum. Setiap pembentukan undang-undang harus mempertimbangkan "asas dapat dilaksanakan", yang berarti bahwa undang-undang tersebut akan berpengaruh pada masyarakat secara filosofis, yuridis, dan sosiologis.²¹

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah adalah contoh kebijakan yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri untuk mendukung penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri. Peraturan ini didasarkan pada prosedur penyelenggaraan pemerintah untuk mendukung penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri. Peraturan Menteri tersebut mendefinisikan hubungan dan kerjasama luar negeri sebagai segala kegiatan regional dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah di luar negeri, dan dirancang untuk mempermudah administrasi atau kepentingan prosedural lainnya dalam menjalankan hubungan dan kerjasama luar negeri.²²

²⁰<http://seputarlaptop.com/update/panduan-umum-tata-cara-hubungan-dan-kerjasama-luar-negeri-oleh.html> (terakhir kali dikunjungi tanggal 20 November 2010 pukul 13.00)

²¹ *Ibid.*

²² Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No.09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, BAB I.

Peraturan Menteri tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah dibuat dengan tujuan sebagai berikut: 1) mengarahkan, membantu, dan memfasilitasi pemerintah daerah dalam melakukan hubungan dan kerjasama luar negeri; 2) mendukung pelaksanaan pembangunan daerah; 3) menerapkan kebijakan "kebijakan satu pintu" dalam hubungan dan kerjasama internasional Indonesia; dan 4) menghindari masalah yang muncul dalam pelaksanaan kerja sama antara daerah dan pihak asing.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional, bidang-bidang pemerintahan harus dikonsultasikan dan diatur dengan Menteri Hubungan Luar Negeri. Politik Luar Negeri diatur oleh peraturan perundang-undangan nasional dan hukum, serta kebiasaan internasional. Hanya Perwakilan Republik Indonesia yang dapat melayani kepentingan negara RI (termasuk pemerintah daerah) di luar negeri. Tidak dibenarkan bagi pemerintah daerah untuk membuka perwakilan tersendiri. Daerah harus berkonsultasi dan bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri dalam beberapa hal berikut: a. Kerjasama ekonomi (perdagangan, investasi, ketenagakerjaan, kelautan dan perikanan, iptek, kehutanan, pertanian, pertambangan, kedudukan, pariwisata, lingkungan hidup, dan perhubungan); b. Kerjasama Sosial Budaya (pendidikan, kesehatan, kepemudaan, kewanitaan, olah raga, dan kesenian); dan c. Kerjasama lainnya.²³

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 tanggal 28 Desember 2006 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, khususnya Bab X, Bab yang membahas pembuatan perjanjian internasional, memberikan penjelasan tentang mekanisme pembuatan perjanjian internasional yang dibuat oleh pemerintah daerah. Perjanjian internasional dibuat dan disetujui oleh lembaga pemrakarsa, menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 Bab X Bab 87 tentang Pembuatan Perjanjian Internasional mengatur lembaga pemrakarsa, yang didefinisikan sebagai "lembaga pemrakarsa merupakan lembaga yang oleh Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional dapat membuat Perjanjian Internasional." Lembaga pemrakarsa terdiri dari: 1) Lembaga Negara; 2) Lembaga Pemerintah Departemen; 3) Lembaga Pemerintah Non Departemen; 4) Pemerintah Daerah

Lembaga Pemrakarsa, baik atas nama Pemerintah Republik Indonesia maupun lembaga yang bermaksud membuat Perjanjian Internasional, harus terlebih dahulu berkonsultasi dan bekerja sama dengan Menteri Luar Negeri. Proses konsultasi dan koordinasi dilakukan melalui rapat internal, surat menyurat, atau metode komunikasi lainnya untuk meminta pandangan Departemen Luar Negeri tentang aspek yuridis dan politis. Bab X, butir 89, berisi mekanisme konsultasi dan koordinasi, yang menyatakan bahwa mekanisme ini dilaksanakan dengan tujuan: a. Tujuan dari koordinasi ini adalah untuk menciptakan persepsi yang selaras dengan kepentingan nasional; b. Tujuan lain

²³ Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No.09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, BAB III.

dari mekanisme konsultasi dan koordinasi adalah untuk membantu lembaga terkait di daerah. Peran Kementerian Luar Negeri adalah untuk mengarahkan, mengawasi, dan mempertimbangkan proses pembuatan Perjanjian Internasional; c. Perjanjian Internasional dibuat melalui proses peninjauan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, penandatanganan, dan pengesahan; b. Kementerian Luar Negeri terlibat dalam setiap fase pembuatan perjanjian internasional, dari peninjauan hingga pengesahannya; c. Sesuai dengan persyaratan Undang-Undang, Kementerian Luar Negeri memberikan Surat Kuasa (*Full Powers*) kepada wakil pemerintah daerah atau pejabat lain yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia untuk menandatangani perjanjian internasional. d. Versi aslinya dari perjanjian internasional yang ditandatangani oleh kedua belah pihak selanjutnya; e. Kementerian Luar Negeri turut serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Perjanjian Internasional dimaksud h. Pembuatan perjanjian internasional harus memuat prinsip-prinsip dasar yang melandasi setiap kesepakatan. Adapun prinsip-prinsip dasarnya yaitu: 1) Dalam hal politik, keamanan tidak bertentangan dengan kebijakan pemerintah pusat mengenai hubungan luar negeri. 2) Dalam hal keamanan, kerjasama luar negeri tidak boleh digunakan atau disalahgunakan sebagai cara untuk melakukan kegiatan asing (spionase) yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas dan keamanan dalam negeri. 3) Dalam hal yuridis, keamanan ditinjau dari segi kepastian hukum. 4) Aman ditinjau dari perspektif teknis dan tidak bertentangan dengan peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Teknis yang relevan.

Mekanisme Umum Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Daerah adalah dasar dari proses penandatanganan perjanjian internasional oleh daerah. Sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, sebelum tahapan penandatanganan perjanjian internasional, daerah harus mengikuti mekanisme internal daerah, yaitu memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah tentang rencana perjanjian internasional di daerah dan mendapatkan persetujuan dari DPRD. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01, Bab X, Pasal 2, angka 91, menerangkan langkah-langkah yang diperlukan untuk membuat Perjanjian Internasional:

Tahap Peninjauan, Tahap ini memungkinkan pihak yang ingin membuat perjanjian untuk mempertimbangkan kemungkinan pembuatan perjanjian internasional. Peninjauan dapat dilakukan oleh lembaga pemerintah (negara) atau "*counterpart*".

Tahap Perundingan, Para pihak yang ingin mencapai kesepakatan tentang hal-hal yang belum disetujui selama tahap peninjauan berkumpul untuk melakukan perundingan. Selain itu, tahap ini dapat digunakan sebagai cara untuk meningkatkan pemahaman setiap pihak tentang ketentuan yang terkandung dalam perjanjian internasional.

Tahap Perumusan Naskah, Rumusan naskah adalah hasil dari perundingan yang dilakukan oleh para pihak mengenai subjek perjanjian internasional.

Tahap Penerimaan, Dalam perundingan bilateral, kesepakatan tentang naskah awal hasil perundingan disebut "penerimaan". Ketua delegasi masing-masing biasanya menyetujui naskah perjanjian internasional pada tahap ini.

Tahap Penandatanganan, Tahap terakhir dari perundingan dilakukan agar kesepakatan menjadi naskah perjanjian internasional. Namun, penandatanganan tidak selalu berarti perjanjian internasional dilaksanakan. Para pihak harus menyetujui klausula pemberlakuan dalam naskah perjanjian, yang akan menentukan keterikatan.

Tata Cara Pemberian Pertimbangan Gubernur Terhadap Perjanjian Internasional menguraikan sumber hukum primer dan sekunder yang relevan. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik tersebut disebutkan di sini.

Langkah berikutnya adalah menyusun keseluruhan bahan hukum yang ada. Selain itu, asas-asas hukum, konsep-konsep, teori, dan bahan rujukan lainnya dimasukkan ke dalam sistematisasi ini. Salah satu tujuan dari tahapan ini adalah untuk membuat proses penelitian tentang bagaimana gubernur mempertimbangkan perjanjian internasional lebih mudah.

Diharapkan bahwa rangkaian langkah-langkah ini akan menawarkan solusi untuk masalah yang telah diidentifikasi. Ranperdasus Provinsi Papua Barat tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Gubernur Terhadap Perjanjian Internasional disusun dalam tiga tahap, yaitu: a. tahap identifikasi; b. tahap penyusunan naskah akademik; dan tahap sosialisasi.

Berkaitan dengan Ranperdasus Provinsi Papua Barat tentang Tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Gubernur Terhadap Perjanjian Internasional, berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang diuraikan, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur Perjanjian Internasional secara eksplisit maupun implisit, seperti: 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri; 3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional; 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua; 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri Dan Penerimaan Hibah; 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 Tentang Pinjaman Daerah; 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 12) Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Panduan Umum Hubungan Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah; dan 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah Di Luar Negeri Dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga Di Luar Negeri.

4. Penutup

Pemerintah daerah memiliki otoritas untuk membuat perjanjian dengan entitas asing. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional menyatakan bahwa "lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun nondepartemen, di tingkat pusat dan daerah, yang mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan menteri luar negeri."

Mekanisme pembuatan perjanjian internasional oleh daerah di Indonesia selain dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah juga dijelaskan lebih lanjut didalam Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri. Perjanjian Internasional yang dibuat oleh daerah pada umumnya menggunakan bentuk dan nama *Memorandum Of Understanding* dan perjanjian yang dibuat tersebut dalam hubungan kerjasama Antar Kota dan Antar Provinsi Dalam dan Luar Negeri.

Daftar Pustaka

Buku:

Azhary, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur- Unsurnya*. Jakarta: UI Press, 1995.

Boer Manua, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2005.

Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, Edisi 1-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Publik Internasional*, PT Pembimbing Masa, Jakarta, 1967.

Jurnal:

Christy Damayanti, *Potensi Paradiplomasi Dalam Mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia Menuju Komunitas ASEAN*, *Transformasi*, Vol.XIV, No 22 (2012), hal.1.

Undang-Undang:

Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional, " Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 185 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4012, Pasal 5.

Internet:

<http://renggap.co.cc/perjanjian-internasional/> (terakhir kali dikunjungi tanggal 10 Oktober 2023 pukul 10.00)

- <http://www.scribd.com/doc//Hukum-Perjanjian-Internasional-Menurut-Konvensi-Wina-1969-part-1>(terakhir kali dikunjungi tanggal 23 Oktober 2023 pukul 09.00)
- <http://www.docstoc.com/docs/19709324/Hukum-Perjanjian-Internasional> (terakhir kali dikunjungi tanggal 28 Oktober 2023 pukul 11.00)
- <http://ernesfalikres.wordpress.com/2009/04/08/pemda/> (terakhir kali dikunjungi tanggal 25 Oktober 2023 pukul 10.00)
- <http://ernesfalikres.wordpress.com/2009/04/08/pemda-dapat-mengadakan-kerjasama-internasional/> (terakhir kali dikunjungi tanggal 29 Oktober 2023 pukul 14.00)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah,” Lembaran Negara R.I. Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4844, Pasal 42 ayat (1).
- <http://seputarlaptop.com/update/panduan-umum-tata-cara-hubungan-dan-kerjasama-luar-negeri-oleh.html> (terakhir kali dikunjungi tanggal 20 November 2010 pukul 13.00)
- Data Base, Legalitas <http://www.legalitas.org/database/puu/2006/permenLu09-2006.pdf> (terakhir kali dikunjungi tanggal 22 September 2022 pukul 02.25)
- Perjanjian *Sister City Akan Dimodifikasi*, <http://hukumonline.com/>, diakses tanggal 1 oktober 2022.
- Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, <https://www.komisiinformasi.go.id/regulasi/download/id/138>, hlm.79, diakses 5 oktober 2022
- United Nations, Treaty Series, Vol. 1155, Copyright: United Nations, 2005.
- I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 1, Op.Cit., hlm. 14. 75
- Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Publik Internasional, PT Pembimbing
- I Wayan Parthiana, Hukum Perjanjian Internasional – Bagian 1.
- Contoh bentuk perjanjian ini adalah pernyataan Menteri Luar Negeri Norwegia terhadap penduduk dan penguasa Denmark atas Pulau *Greenland* bagian timur pada tahun 1933 dan ucapan Presiden Philipina Ferdinand E. Marcos dalam Sidang konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Kuala Lumpur tahun 1977, dikutip dari I Wayan Parthiana.
- Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No.09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, BAB I.
- Lampiran Peraturan Menteri Luar Negeri No.09/A/KP/XII/2006/01 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, BAB III.